

PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI)

IMPLEMENTATION OF DIVERSION FOR CHILDREN IN THE ACTION OF THE CRIMINAL STATEMENT BY THE INVESTIGATOR IN THE PATI LAW AREA

Angga Muhammad Fathurrosyid¹ dan Indah Setyowati²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: fathurrosyidangga@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: setyowati.ind@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan yang berjudul “Pelaksanaan Diversi bagi Anak pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Penyidik di Wilayah Hukum Polres Pati” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Pati dan juga apa saja kendala yang dialami oleh penyidik selama pelaksanaan Diversi tersebut berlangsung.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan data primer sebagai utama dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Spesifikasi penelitian ini adalah diskriptif dan data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara diskriptif kualitatif. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan Diversi pada anak yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Pati dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, Pertama Penyidik menghadirkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak untuk melakukan penelitian kemasyarakatan serta Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban maupun Anak Saksi. Setelah kedua belah pihak baik terlapor maupun pelapor setuju untuk menyelesaikan perkara melalui proses Diversi, maka ditetapkanlah tanggal untuk pelaksanaan Diversi tersebut. Kedua, Pelaksanaan musyawarah melibatkan beberapa pihak yaitu penyidik, pelapor maupun terlapor, pekerja social profesional dan pembimbing kemasyarakatan. Ketiga, Hasil dari Diversi yang berupa kesepakatan diversi akan dimintakan penetapan dari Pengadilan Negeri dan selanjutnya penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan Diversi di wilayah hukum Polres Pati tersebut terdapat beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Diantaranya ialah keterlambatan dari surat pemberitahuan, kurangnya fasilitas untuk pelaksanaan Diversi maupun sulitnya menghadirkan kedua belah pihak.

Kata kunci : *Diversi, Anak, Tindak Pidana Pencurian*

ABSTRACT

Research titled “the implementation of the diversi for children the crimes larceny committed by investigators in the jurisdiction of police starch ” this study attempts to understand what the implementation of diversi conducted by investigators against children who committed acts of criminal theft in the jurisdiction of starch and police also whatever obstacles experienced by investigators during the course of the diversi was carried out

The methodology used the sociological juridical. Source of data obtained from several stages of that is through field research (interview), and research library. Data analysis with a systematic way, data covering the reduction of the presentation of data and the withdrawal of. Conclusion.

Based on the research results can be drawn the conclusion that the implementation process diversi in children who carried out by an investigator at the jurisdiction of Polres Pati carried out through several stages of which is, First of all investigator presenting a social affairs to assist the community to conduct research community and professional social workers to make social report to the victim and the witnesses. After both sides reported and rapporteur agreed to decide through the process of diversi, then investigator would decide a date for the implementation of the diversi. Second step, implementation of the deliberation involving several parties that is an investigator, the reported and rapporteur, the social worker supervising the professional and social affairs. Third step, The result of diversi of the agreement diversi it had to be determination of district court and investigators published next cessation warrant investigation(SP3). Obstacles faced investigators in the implementation of the diversi in the jurisdiction of the Polres Pati there are several factors both internal and external. Including delay in notification letter , a lack of facilities for carrying out diversi and the difficulty of presenting both sides.

Keywords : *Diversi, Kids, Criminal Acts of Theft*

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia maupun keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang tentunya akan menentukan masa depannya. (Djamol, 2013)

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitanya dengan hukum tertulis maupun hukum yang

tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. (Gosita, 1898)

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti, perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya dan membangun manusia di Indonesia. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dijelaskan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak mendapat atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya”.

Kasus tindak pidana pencurian adalah salah satu kasus yang bisa diupayakan diversifikasi dalam penyelesaiannya, karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak, diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pencurian merupakan bentuk tindakan atau perilaku yang menyimpang yang hampir selalu ada dan sudah melekat dalam masyarakat, perkembangan zaman membuat tindak kriminal juga semakin meningkat dan begitupun dengan tindak pidana pencurian. Semakin hari pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja melainkan telah banyak dilakukan oleh anak.

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaan wajib dilakukan oleh penegak hukum yang khusus yang mengerti memahami masalah anak. Namun sebelum masuk peradilan maka pihak Kepolisian seperti penyidik, Jaksa, Hakim wajib mengupayakan diversifikasi.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 didalam pasal 2 menyatakan Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Bahwa yang menjadi acuan adalah diversifikasi ini dilakukan oleh anak apabila anak tersebut melakukan perbuatan tindak

pidana yang ancaman hukuman maksimal hanya 7 tahun berarti dibawah 7 tahun dilihat sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Bahwa diversi ini adalah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Oleh karena itu alangkah baiknya jika kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya dalam tindak pidana pencurian dapat diselesaikan dengan diversi. Penulis mengambil penelitian pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan karena penyidikan merupakan tingkatan pertama pelaksanaan diversi. Pada tingkat pertama ini kepolisian selaku penyidik harus mengupayakan diversi agar penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak dapat dialihkan ke proses diluar pengadilan.

Oleh karena itu penyidik yang khususnya berada di wilayah hukum Polres Pati, diharap mampu melaksanakan diversi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Anak-anak selama dalam proses pemeriksaan terkadang kurang dihargai, dan perlakuan-perlakuan tersebut dapat membekaskan citra negatif dalam benak anak. Dengan ini diharapkan proses penanganan yang baik dan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga tidak menimbulkan gangguan bagi anak, baik secara fisik maupun mental atau psikologi terhadap tumbuh kembang anak yang cenderung masih panjang. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik membahas lebih lanjut dalam penulisan hukum dengan judul **“PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI”**

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Pati?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Pati?

II. METODE PENELITIAN

A Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan terkait. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan – undangan tentang kejahatan Pencurian di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan

juridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat. (Sunggono, 2013)

B Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

C Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dan tanya jawab dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan. (Sunggono, 2013)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer (bahan hukum yang mengikat secara umum) yang terdiri dari :
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang – Undang (UU) RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 5) Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2015
 - 6) Peraturan Mahkamah Agung No.04 Tahun 2014
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu yang memberi Penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah,

hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum Tertier Yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri
 - 1) Kamus hukum
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia
 - 3) Artikel artikel dan laporan dari media massa (surat kabar , jurnal hukum, majalah dan lain sebagainya).
 - 4) Ensiklopedia

D Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat. (Sunggono, 2013)

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

3. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan unit PPA Polres Pati.

E Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Sunggono, 2013)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses pelaksanaan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Pati.

Perilaku kejahatan akhir-akhir ini dirasakan semakin tinggi intensitasnya. Baik secara kuantitas maupun kualitas, dimana-mana sering terdengar perlakuan criminal seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, pencurian dan sebagainya.

Dari hasil penelitian di Polres Pati dan hasil wawancara dengan Bapak Iswantara selaku Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tindak pidana pencurian adalah salah satu kasus yang bisa diupayakan diversifikasi dalam penyelesaiannya, karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak, diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penyelenggaraan program diversifikasi dalam sistem peradilan anak beranjak pada tujuan yang lebih menekankan pada perlindungan terhadap anak. Pelaksanaan diversifikasi merupakan upaya untuk menghindari efek-efek negatif dari sistem peradilan pidana anak terhadap anak. Dengan pelaksanaan diversifikasi, maka tidak terdapat putusan dan tidak terdapat stigma yang menyatakan sebagai anak pidana atau anak nakal. Maka anak yang bersangkutan tidak menyandang cap jahat sebagai akibat daripada putusan pengadilan.

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Dalam implementasinya proses diversifikasi di wilayah hukum Polres Pati kebanyakan menyelesaikan perkara dengan tuntutan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Meskipun ada beberapa kasus dengan tuntutan pidana diatas 7 (tujuh) tahun, hal itu biasanya bukan diselesaikan di Kepolisian tetapi disidangkan di Pengadilan Negeri, dan kebanyakan dari hasil putusan pengadilan juga mengutamakan kepentingan anak dengan mengembalikannya ke orang tua.

Proses diversifikasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Pati pada umumnya dilaksanakan di Polres Pati, meskipun beberapa juga ada yang diselesaikan di rumah korban maupun pelaku, dengan kata lain pelaksanaannya cenderung fleksibel. Proses diversifikasi sendiri dilakukan dengan melakukan mediasi antara pelapor.


Dari penjelasan Bapak Iswantara selaku Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adapun langkah yang dilakukan adalah :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik harus menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum yang selanjutnya berkoordinasi untuk melakukan penyidikan.
2. Setelah dimulainya penyidikan, selanjutnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam penyidik menghadirkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak untuk melakukan penelitian kemasyarakatan. Penyidik juga menghadirkan Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban maupun Anak Saksi. Dan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau tiga hari, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.
3. Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari atau satu bulan terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.
4. Selain sebagai fasilitator, Penyidik juga menjadi pemimpin musyawarah yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Dalam proses musyawarah ini apabila tidak mencapai kesepakatan, maka Penyidik membuat laporan dan berita acara proses Diversi dan mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.
5. Apabila Diversi mencapai kesepakatan, maka dibuatlah Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Korban atau beserta orang tua/Wali jika korban masih anak-anak, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.
6. Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi tersebut. Dan penetapan tersebut harus disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
7. Setelah menerima penetapan tersebut, Penyidik selanjutnya meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi yang diawasi langsung oleh Penyidik ketika kesepakatan dilakukan. Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pada pelaksanaan kesepakatan Diversi tersebut, yaitu dengan melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait. Pekerja Sosial Profesional juga akan untuk melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial

terhadap Anak Korban, bekerja sama dengan lembaga terkait apabila dibutuhkan.

8. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi selama berlangsungnya pelaksanaan kesepakatan Diversi dan disampaikan kepada atasan langsung Penyidik. Laporan tersebut disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan dan disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.
9. Setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan, Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali. Dan surat ketetapan penghentian penyidikan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, pelayanan masyarakat, keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS.

Berikut adalah bagan singkat mengenai pelaksanaan Diversi :



Berikut adalah salah satu kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Pati yang diselesaikan melalui proses Diversi. Tahapan-tahapan yang dilakukan sesuai dengan prosedur diatas yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015.

Kasus ini adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang anak yang berumur 14 (empat belas) tahun, kejadian tersebut terjadi di sebuah warnet di daerah Pati pada hari minggu tanggal 3 (tiga) Februari 2019. Seorang mahasiswi berinisial “TK” yang sedang bekerja di sebuah warnet bernama “IYONET” mengaku telah kehilangan sebuah sepeda motor yang telah diambil orang tanpa sepengetahuannya. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.45 WIB ketika korban lupa mencabut kunci dari sepeda motornya. Korban kemudian melapor kepada Kepolisian bahwa ia telah kehilangan sepeda motor yang diambil oleh orang yang tidak ia kenal.

Pelaku yang berinisial “MA” ditangkap satu hari kemudian di wilayah yang tidak jauh dari warnet tersebut dan dibawa ke Polsek Margoyoso Bersama dengan sepeda motor curiannya. Dikarenakan pelakunya masih seorang Anak, maka Penyidik mengusulkan untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui Diversi. Pihak Korban menyetujuinya dengan alasan ia hanya ingin sepeda motor miliknya kembali. Maka, dilaksanakanlah proses Diversi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 4 Februari 2019 dikeluarkanlah Surat Perintah Penyidikan oleh Kepolisian yang bernomor SP.Sidik/82.A/II/2019/Reskrim dan disampainya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum yang selanjutnya berkoordinasi untuk melakukan penyidikan
2. Pembimbing Kemasyarakatan didatangkan untuk mendampingi Anak dan dilakukanlah penelitian kemasyarakatan pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019. Penyidik juga menghadirkan Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban maupun Anak Saksi. Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional menyampaikan hasil dari penelitian kemasyarakatan dan menyampaikan hasil laporan social tepat setelah 3 (hari) semenjak dimulainya Penyidikan yaitu pada tanggal 7 Februari 2019.
3. Proses Diversi tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019. Proses Diversi ini melibatkan beberapa pihak.
4. Diversi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, dalam perkara tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 tersebut akhirnya kurang lebih pada pukul 13.30 WIB sampai pada sebuah titik temu dan mengasilkan sebuah kesepakatan sebagai berikut :
 - 1) Pihak I (satu) dan Pihak II (dua) sepakat berdamai secara kekeluargaan dan mufakat atas kejadian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari

2019, sekitar pukul 11.45 WIB di halaman warnet “IYONET” yang dilakukan oleh Pihak II (dua).

- 2) Pihak II (dua)/Terlapor setelah dilakukan pemeriksaan mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal kemudian Pihak II (dua) Anak “MA” dengan kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun meminta maaf kepada Pihak I (satu) yaitu “TK” dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, kemudian Pihak I (satu) memaafkannya.
- 3) Pihak II (dua)/Terlapor bersedia mengembalikan barang bukti yaitu satu unit sepeda motor Honda Vario kepada Pihak I (satu) “TK” dan Pihak I (satu) “TK” menerimanya.
- 4) Pihak II (dua)/Terlapor bersedia melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di Balai Desa Bulumanis Lor setiap hari Jumat selama dua bulan.
- 5) Kedua belah pihak dengan telah selesainya pernyataan ini tidak akan saling menuntut balik pidana maupun perdata.
- 6) Kedua belah pihak sepakat apabila ada pihak lain (Pihak III) mencampuri pernyataan ini, pihak lain (Pihak III) tersebut dinyatakan tidak berlaku.
5. Satu hari kemudian yaitu tepatnya pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 Pengadilan Negeri Pati Kelas 1A melalui surat bernomor W12-U10/394/pid.00.01/2/2019 mengirimkan penetapan Diversi yang bernomor 1/Pen.Div/2019/PN Pti.
6. Setelah menerima penetapan tersebut, Penyidik selanjutnya meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi yaitu Terlapor melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di Balai Desa Bulumanis Lor setiap hari Jumat selama dua bulan.
7. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi selama berlangsungnya pelaksanaan kesepakatan Diversi dan disampaikan kepada atasan langsung Penyidik.
8. Setelah kesepakatan Diversi tersebut dilaksanakan, Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan Surat ketetapan penghentian penyidikan tersebut sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua, korban beserta keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Begitulah proses dari salah satu kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Pati yang diselesaikan melalui Diversi. Meskipun tak jarang

proses tersebut mengalami berbagai kendala baik dari faktor eksternal maupun faktor internal, tetapi para Penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang berada di wilayah hukum Polres Pati tetap berusaha sekuat tenaga agar proses Diversi tetap dilaksanakan.

Hal ini semata-mata dilakukan demi mengedepankan kepentingan anak agar anak tidak mengalami trauma ketika harus menempuh proses hukum yang lebih lanjut. Pelaksanaan Diversi dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anak sangatlah penting, dikarenakan hal ini menyangkut masa depan anak yang bersangkutan.

B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Pati

Ada beberapa kendala-kendala yang sering dialami oleh penyidik kepolisian dan menghambat dilaksanakannya proses Diversi di wilayah hukum Polres Pati. Dari penjelasan yang diberikan oleh Bapak Iswantara selaku Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak beberapa dari faktor yang menjadi kendala tersebut, diantaranya adalah dari faktor internal dan juga faktor eksternal yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal ialah faktor yang berasal dari Kepolisian sendiri, yang dalam perkara ini ialah dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang berada di wilayah hukum Polres Pati. Bapak Iswantara selaku ketua dari unit tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa faktor internal yang menjadi kendala dalam melakukan penyidikan khususnya pada perkara Diversi. Berikut adalah beberapa poin yang menjadi kendala internal atau faktor dari dalam yang dapat menghambat berlangsungnya proses Diversi tersebut :

a. Dalam menyampaikan surat pemberitahuan

Dalam menyampaikan surat dari kepolisian kepada para pihak tidak jarang surat tersebut mengalami keterlambatan. Hal tersebut terjadi entah dari pihak penyidik yang terlambat mengantarkan surat kepada pihak kurir, ataupun pihak kurir yang terlambat mengantarkan surat pemberitahuan tersebut kepada para pihak.

b. Perkara baru menghambat perkara lama

Ketika muncul perkara baru, maka penyidik harus melakukan survey seperti datang ke tempat kejadian perkara, ataupun melakukan hal-hal mendesak lainnya. Hal ini biasa terjadi dikarenakan banyaknya perkara baru yang terjadi dalam waktu dekat sehingga mengakibatkan perkara lama menjadi tertunda dan terhambat.

c. Anggota Penyidik yang lambat

Beberapa anggota Penyidik baru terkadang kurang tanggap dan cenderung lambat dalam melaksanakan tugasnya maupun menerima perintah dari atasan. Hal ini menyebabkan lambatnya proses Diversi maupun perkara lain yang ada pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

d. Anggota Penyidik sering kali mengulur waktu

Beberapa anggota Penyidik cenderung suka mengulur-ngulur waktu, hal ini juga menjadi kendala berlangsungnya proses perkara di unit ini. Sudah seharusnya anggota bekerja dengan cepat dan tanggap, tetapi dalam beberapa kesempatan beberapa anggota suka menunda pekerjaan mereka.

e. Tempat sarana yang belum memadai

Tidak adanya ruangan khusus untuk pelaksanaan Diversi menyebabkan terhambatnya proses tersebut. Ketika seharusnya proses tersebut bisa dilakukan saat itu juga, tapi karena tidak adanya tempat khusus untuk pelaksanaannya maka sering kali hal tersebut harus ditunda.

f. Kurangnya jumlah Penyidik

Kurangnya jumlah Penyidik sudah pasti akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan Diversi tersebut. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi setiap harinya dengan jumlah penyidik yang tidak memadai maka beberapa kasus/perkara harus ditunda terlebih dahulu.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah faktor dari luar, yaitu faktor-faktor yang tidak terduga datang bukan dari pihak kepolisian melainkan dari pihak lain. Dalam konteks pelaksanaan Diversi ada beberapa faktor eksternal yang sering kali menghambat pelaksanaan Diversi. Beliau menyebutkan bahwa berikut adalah beberapa faktor yang sering kali menghambat proses dilaksanakannya Diversi di wilayah hukum Polres Pati :

a. Sulitnya menghadirkan kedua belah pihak

Faktor pertama yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Diversi ialah sulitnya menghadirkan kedua belah pihak, baik korban maupun terlapor. Sulitnya menentukan jadwal menjadi salah satu penghambat, hal ini dikarenakan kesibukan dari kedua belah pihak sehingga susah mempertemukan di waktu yang bersamaan.

b. Anak harus mendapat bantuan hukum

Ketika anak diharuskan untuk mendapat bantuan hukum yaitu dari seorang Advokat/Pengacara, hal ini sangatlah menyulitkan proses pelaksanaan Diversi. Hal ini dikarenakan masih sulitnya bantuan hukum didapatkan.

Faktor ini dikarenakan masih minimnya Advokat di wilayah hukum Polres Pati.

c. Tidak adanya titik temu

Susahnya menemukan titik temu dari kedua belah pihak terkadang juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan proses Diversi. Salah satu penyebabnya ialah terkadang pihak korban tidak puas jika terlapor tidak mendapatkan hukuman yang sepadan dengan tindak kejahatan yang telah ia perbuat, di sisi lain pihak korban terkadang juga kurang puas dengan hasil kesepakatan yang dianjurkan oleh penyidik sehingga penyidik harus berpikir dua kali ketika hal tersebut terjadi.

d. Permintaan korban yang susah untuk dipenuhi

Faktor penghambat lainnya juga berasal dari pihak korban yang tak jarang mengajukan permintaan yang berlebihan atau susah dipenuhi oleh pihak terlapor. Pada kasus yang paling sering terjadi ialah ketika pihak korban meminta ganti rugi kepada pihak terlapor dengan jumlah yang tidak sedikit.

e. Anak yang takut menghadapi proses hukum

Faktor penghambat terakhir yang menjadi kendala dalam dilaksanakannya Diversi ialah anak yang takut menghadapi proses hukum. Tidak jarang Anak selaku terlapor maupun korban takut dan tidak mau datang untuk melaksanakan proses Diversi dikarenakan takut. Hal ini juga menjadi kendala yang sering terjadi ketika dilaksanakannya proses Diversi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan Diversi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Pati haruslah melalui tahapan-tahapan yaitu, *Pertama*, Penyidik menghadirkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak untuk melakukan penelitian kemasyarakatan serta Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban maupun Anak Saksi. Setelah semua pihak sepakat untuk melakukan diversifikasi, penyidik akan menentukan tanggal Musyawarah Diversi akan dilakukan. *Kedua*, penyidik menghadirkan beberapa pihak antara lain, Terlapor beserta orangtuanya maupun Pelapor, Pekerja Sosial Profesional / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut selain sebagai fasilitator, Penyidik juga menjadi pemimpin musyawarah yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. *Ketiga*, Apabila Diversi

mencapai kesepakatan, maka dibuatlah Surat Kesepakatan Diversi dan selanjutnya Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik yang kemudian dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. *Keempat*, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi yang Penyidik selanjutnya meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi. *Kelima*, Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi selama berlangsungnya pelaksanaan kesepakatan yang dilanjutkan oleh penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Penyidik.

2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan Diversi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Pati meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut antara lain :
 - a. Keterlambatan dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
 - b. Perkara baru yang menghambat perkara lama.
 - c. Anggota Penyidik yang lambat.
 - d. Anggota Penyidik sering kali mengulur waktu.
 - e. Tempat sarana yang belum memadai.
 - f. Kurangnya jumlah Penyidik.

Kemudian yang menjadi faktor eksternal dalam pelaksanaan Diversi antara lain:

- a. Sulitnya menghadirkan kedua belah pihak.
- b. Sulitnya mendapat bantuan hukum bagi anak.
- c. Tidak adanya titik temu.
- d. Permintaan korban yang susah untuk dipenuhi
- e. Anak yang takut menghadapi proses hukum

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan di Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pati, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi banyaknya kasus atau perkara yang sering dilakukan oleh anak, sebaiknya dari pihak kepolisian melakukan edukasi ke instansi seperti sekolah untuk menekan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Orang tua merupakan peran penting untuk mengurangi tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena kurangnya perhatian dari orang tua dapat membuat anak mudah terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Jadi penulis berharap bahwa orang tua lebih perhatian kepada anak-anak mereka.
3. Untuk para anggota penyidik sendiri penulis berharap bahwa kedepannya dapat lebih disiplin terhadap waktu sehingga perkara-perkara yang ada dapat diselesaikan dengan cepat.

4. Polres Pati khususnya di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sendiri seharusnya menambah jumlah penyidik maupun ruangan yang dibutuhkan, karena hal ini sudah pasti akan mempercepat kinerja dari penyidik dan mempercepat penyelesaian kasus atau perkara yang ada.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Polres Pati**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Indah Setyowati, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djamol, M. Nasir, 2013, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*", Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Djazuli, H.A, 1996, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Gosita, Arif, 1989, "*Masalah Perlindungan Anak*", Jakarta, Akademi Presindo
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, P.T.Refika Aditama
- Hamzah, Andi, 2008, *Kamus Hukum*, Bandung, Citra Umbara
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Irfan, Nurul, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah
- Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol. 13 No. 1, Medan, Jurnal Equality

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press

Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Yogyakarta, Liberty

Sawaludin, Muh, 2014, *Penulisan Hukum : Studi Kriminologis terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2002*, Semarang:Universitas Islam Sultan Agung,

Simmons Dalam Bukunya Muladi dan Dwidja Priyanto, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbita Sekolah Hukum, Bandung

Sunggono, Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Purwokerto, Genta Publishing

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014

C. Internet

<http://eprints.ums.ac.id/43340/7/BAB%20I.pdf>

<https://isknews.com/diduga-curi-kelengkeng-bocah-12-tahun-ditangkap-warga/>

<http://pt-ambon.go.id/en/berita/artikel-hukum/60-diversi-peradilan-anak.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor

<http://artikel-duniapsikologi.blogspot.com/2008/12/pengertian-anak-secara.html> tinjauan-